PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN

DESA TRASAN

Jl. Raya Magelang - Kaliangkrik Km 3 Trasan, Bandongan, Magelang Kode Pos 56151 Telp. (0293) 310111

PERATURAN KEPALA DESA TRASAN

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD) TAHUN ANGGARAN 2025

Disusun Oleh :
Pemerintah Desa Trasan
Kecamatan Bandongan Kab. Magelang

Lurus. Laras. Lores

KEPALA DESA TRASAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BLT-DD TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRASAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendap[atan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeran Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Trasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Desa (Lembaran Desa Trasan Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Trasan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Trasan Tahun 2024 Nomor 3).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Tanggal 19 Desember 2024 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRASAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

Pasal 1

(1) Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tidak Terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.

(2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan, kepada 22 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di setiap 3 bulannya, dengan keseluruhan jumlah 88 KPM.

(3) Pembayaran BLT-DD kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan sekali kepada 22 KPM.

(4) Penerima manfaat BLT-DD ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
   a. Calon KPM BLT-DD diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Trasan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
   b. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a., Desa dapat menetapkan calon KPM BLT-DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
   c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT-DD berdasarkan :
      1) Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Trasan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
      2) Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/ difabel;
      3) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
      4) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

(5) KPM BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai KPM BLT-DD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan dengan metode tunai.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trasan.

Ditetapkan di Trasan
Pada tanggal 23 Desember 2024
KEPALA DESA TRASAN

BAGAWAT GITA

Diundangkan di Trasan
Pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TRASAN

ROBI YANTO

BERITA DESA TRASAN TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025
TRI WULAN I (JANUARI, FEBRUARI, MARET)

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	MUH SOLECH	3308143112600218	3308140407107980	SAWAH JURANG 04/07	MS	Rp. 900.000
2	NURODIN	3308142909690001	3308140307108423	SAWAH JURANG 02/07	MS	Rp. 900.000
3	SLAMET URIP	3308146509920002	3308140508220004	SEMAITAN 03/09	MS	Rp. 900.000
4	MUKHAMAD ABDUL ROSYID	3308141310730004	3308140307106260	SEMAITAN 04/09	MS	Rp. 900.000
5	MURTINI	3308144204630001	3308140307104712	KRAJAN 01/01	MS	Rp. 900.000
6	SISWADI	3308141012610001	3308140307104188	KRAJAN 02/01	MS	Rp. 900.000
7	DAIMAH	3308147112630138	3308140809200008	NGABEAN 01/02	MS	Rp. 900.000
8	SUMARTI	3308141308700003	3308140407105249	NGABEAN 01/02	MS	Rp. 900.000
9	ISKAHAR	3308142003640004	3308140407101328	PAINGAN 03/11	MS	Rp. 900.000
10	MUT MAINAH	3308145005720008	3308140307102170	PAINGAN 03/11	MS	Rp. 900.000
11	RONDHIYAH	3308145503690001	3308140307104512	SINDON 02/04	MS	Rp. 900.000
12	SUPARTIYAH	3308144708680008	3308140307100005	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
13	ABDUL GHOFAR	3308140403660001	3308140307102117	BUGANGAN 01/05	MS	Rp. 900.000
14	MUH YAHYA	3308141212720007	3308140407102540	BUGANGAN 02/05	MS	Rp. 900.000
15	MUCH HIFDHONY	3308143112530008	3308140307102123	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
16	ASHARUL MUSLIMAH	3308144202660001	3308141110190001	SENGON 03/03	MS	Rp. 900.000
17	ROMADHON	3308141803930005	3308142809200005	NGAGLIK 02/06	MS	Rp. 900.000
18	MUH YASIN	3308143112550146	3308140407103015	NGAGLIK 02/06	MS	Rp. 900.000
19	PARIYEM	3308144205550002	3308143001140001	PLIKON 01/08	MS	Rp. 900.000
20	KARTO PAWIRO	3308143112320029	3308141612200008	PLIKON 01/08	MS	Rp. 900.000
21	SUPRAYITNO	3308140504560001	3308140307102050	WERU 03/10	MS	Rp. 900.000
22	SLAMET	3308142606500001	3308140307109989	WERU 02/10	MS	Rp. 900.000
		JUMLAH				Rp. 19.800.000

KEPALA DESA TRASAN

Drs.BAGAWAT GITA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025
TRI WULAN II (APRIL, MEI, JUNI)

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SOFIJAH SURJANINGSIH	3308146304710003	3308142702190003	SEMAITAN 06/09	MS	Rp. 900.000
2	BUDIYANTO	3308143112750003	3308140307108436	SEMAITAN 05/09	MS	Rp. 900.000
3	SUMIYATI	3308136406880005	3308141003160003	PAINGAN 03/11	MS	Rp. 900.000
4	ALTINAH	3308147012540002	3308140307103714	PAINGAN 02/11	MS	Rp. 900.000
5	NUR HIDAYAH	3308146306700002	3308141303200001	PAINGAN 02/11	MS	Rp. 900.000
6	AMINATUN	3308144107610001	3308140710170002	WERU 01/10	MS	Rp. 900.000
7	ISTILAH	3308145008670001	3308140307104690	WERU 03/10	MS	Rp. 900.000
8	ASRIYAH	3308146707680001	3308142311170002	PLIKON 04/08	MS	Rp. 900.000
9	SUPARNO	3308141204850008	3308142510120010	SAWAH JURANG 01/07	MS	Rp. 900.000
10	JASWADI	3308143112520081	3308140307109394	SAWAH JURANG 05/07	MS	Rp. 900.000
11	YULIANA	3308144707930003	3308142408200009	SENGON 04/03	MS	Rp. 900.000
12	SRI WIIYATI	3308144806640002	3308140307107441	SENGON 04/03	MS	Rp. 900.000
13	ENDANG SUSILANINGSIH	3308146503620002	3308142007170001	SENGON 01/03	MS	Rp. 900.000
14	KHAMDANI WIJAYA	3308141201750002	3308140407100171	NGAGLIK 01/06	MS	Rp. 900.000
15	SURATMI	3308145606610002	3308140407103954	BUGANGAN 02/05	MS	Rp. 900.000
16	SUPRATI	3308146003750012	3308140407108997	BUGANGAN 01/05	MS	Rp. 900.000
17	SRIYANTI	3308147112700023	3308140307107600	KRAJAN 01/01	MS	Rp. 900.000
18	ROKHAYATUL	3308146103650002	3308140701200003	KRAJAN 03/01	MS	Rp. 900.000
19	ROIKAH	3308147112570085	3308140307108254	NGABEAN 01/02	MS	Rp. 900.000
20	SLAMET SUPRIYADI	3308143112680031	3308140307108290	NGABEAN 01/02	MS	Rp. 900.000
21	KARTINAH	3308145503690001	3308140307104512	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
22	RUWIYAH	3308147112680066	3308140407104206	SINDON 04/04	MS	Rp. 900.000
		JUMLAH				Rp. 19.800.000

KEPALA DESA TRASAN

Drs.BAGAWAT GITA

LAMPIRAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025
TRI WULAN III (JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER)

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI	BESARAN ANGGARAN
					MEMENUHI SYARAT (MS)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PARSILAH	3308144511720001	3308143010120005	SAWAH JURANG 01/07	MS	Rp. 900.000
2	SARBENI	3308140903730003	3308140407101482	SAWAH JURANG 05/07	MS	Rp. 900.000
3	MACHFIYAH	3308145306610002	3308140307109746	SENGON 03/03	MS	Rp. 900.000
4	DALALAH	3308144904630001	3308142012160003	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
5	EVI HANAFIA	3308145502630003	3308140307104879	KRAJAN 03/01	MS	Rp. 900.000
6	NGATMI	3308145210650005	3308140202150008	KRAJAN 01/01	MS	Rp. 900.000
7	SRI KAODAH	3308140307108290	3308140403190002	NGABEAN 02/02	MS	Rp. 900.000
8	ZURIYAH	3308144406510001	3308141208200001	NGABEAN 02/02	MS	Rp. 900.000
9	ACHMAD HADI PURWANTO	3308143003620001	3308140407102700	SEMAITAN 02/09	MS	Rp. 900.000
10	LINDA SETIAWATI	3308146509920002	3308140508220004	SEMAITAN 01/09	MS	Rp. 900.000
11	DEWI SUGIARTI	3308145812670001	3308140307103159	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
12	ISBIYANTO	3308140605690008	3308140407106978	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
13	SRI HARTATIK	3308145707750003	3308140303230003	BUGANGAN 03/05	MS	Rp. 900.000
14	MARDIYATI	3308145507720003	3308140307105218	BUGANGAN 01/05	MS	Rp. 900.000
15	ISTIKOMAH	3308142006220004	3308144803850001	PLIKON 02/08	MS	Rp. 900.000
16	MUTINAH	3308145212600007	3308140407100663	PLIKON 06/08	MS	Rp. 900.000
17	BAROYAH	3308144109720002	3308140307103503	SENGON 01/03	MS	Rp. 900.000
18	KUSMAIDAH	3308147105580004	3308142408130001	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
19	SUMINTEN	3308144602670003	3308142112220004	WERU 02/10	MS	Rp. 900.000
20	HENI SUDARNI	3371014404810004	3308141410210003	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
21	SUGIYARTI	3308105003780004	3308140812200002	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
22	SUMARTINI	3308144110590001	3308142703120004	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
		JUMLAH				Rp. 19.800.000

KEPALA DESA TRASAN

Drs.BAGAWAT GITA

LAMPIRAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025
TRI WULAN IV (OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER)

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SURIPTO	3308142107110001	3308140307103984	PLIKON 03/08	MS	Rp. 900.000
2	MUSLIKAH	3308146505670003	3308142910180005	PLIKON 01/08	MS	Rp. 900.000
3	PUJIYATI	3308146909990004	3308142911220003	KRAJAN 02/01	MS	Rp. 900.000
4	LAILATUL MARDIYAH	3308146702710002	3308140102110002	KRAJAN 03/01	MS	Rp. 900.000
5	SUPARDI	3308142105470001	3308140307100990	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
6	SUSTI MAKHOWIYAH	3308146309910002	3308140205140001	SENGON 04/03	MS	Rp. 900.000
7	JUMIATI	3308147112540029	3308140307104916	SENGON 02/03	MS	Rp. 900.000
8	SUKARDI	3308142704710004	3308142207240001	SAWAH JURANG 05/07	MS	Rp. 900.000
9	ROFIAH	3308145012820005	3308140610120016	SAWAH JURANG 01/07	MS	Rp. 900.000
10	NURYANTO	3308141010640001	3308140307106617	BUGANGAN 01/05	MS	Rp. 900.000
11	ISTIROKAH	3308146011670001	3308140307106620	SINDON 02/04	MS	Rp. 900.000
12	DZULFIKAR AHMAD	3308140304890004	3308140504210001	SINDON 01/04	MS	Rp. 900.000
13	MUH CHODAUN	3308142810110001	3308140307104511	SINDON 03/04	MS	Rp. 900.000
14	MUHAMAD SOLIKIN	3308141207810001	3308141712130002	NGABEAN 02/02	MS	Rp. 900.000
15	SUHARTI	3308144412760001	3308142603160002	WERU 03/10	MS	Rp. 900.000
16	SUMIYATI	3308144605510003	3308140407102480	SEMAITAN 01/09	MS	Rp. 900.000
17	SUHARTINI	3308147112590158	3308141111170001	SEMAITAN 06/09	MS	Rp. 900.000
18	ROSIDAH	3308146512710003	3308140307101800	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
19	TITIK LESTARI	3308145309750001	3308140307105688	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
20	FITRIYANTI	3308146607820002	3308140407105406	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
21	SUCI RAHAYU	3308144404770009	3308141506120006	PAINGAN 01/11	MS	Rp. 900.000
22	ACHMAD TUHAREA	3308142111600001	3308140307106645	WERU 03/10	MS	Rp. 900.000
		JUMLAH				Rp. 19.800.000

KEPALA DESA TRASAN

Drs.BAGAWAT GITA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENDATAAN
BANTUAN LANSUNG TUNAI (BLT) - DANA DESA
TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025, yang bertempat di Balai Desa Trasan.

Agenda utama Musdessus adalah Validasi dan Finalisasi Data Keluarga Miskin Ekstrim, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Unsur-unsur Masyarakat Desa lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan nara sumber, sebagai berikut:
Pemimpin Rapat : Solikhin (Ketua BPD)
Sekretaris/ Notulis : Purwono (Perangkat Desa)
Nara sumber :
1. Drs. Bagawat Gita (Kepala Desa)
2. Masduki (Pendamping Lokal Desa)

Setelah dilakukan pembahasan, seluruh peserta Musdesus memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Menetapkan KPM Penerima BLT DD sejumlah 88 orang sebagaimana daftar terlampir
2. Masing-masing 22 orang daftar KPM mendapatkan 3 bulan @ Rp. 300.000,-
3. Membuat Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan adanya BLT-DD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Trasan,

Drs. BAGAWAT GITA

Ketua BPD Trasan,

SOLIKHIN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRASAN

KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

Jalan Raya Magelang - Kaliangkrik KM. 3 Trasan Bandongan Magelang

DAFTAR HADIR

HARI/TGL : RABU, 19 DESEMBER 2024

TEMPAT : RUANG NASTITI KANTOR BALAI DESA TRASAN

JAM : 09.00 WIB - SELESAI

ACARA : RANCANGAN APBDES TAHUN 2025 dan MUSDESSUS BLT-DD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Heni F S.	Kasi PM	1
2	Sri Purwani	KPM	2
3	Usman Effendi	Babinsa	3
4	Abdul Khim	Ket BPD	4
5	Sugiyanto	Anggota LPMD	5
6	Kusriyanti	Kadus Weru	6
7	Kholilah Dansyur	BPD	7
8	Choirul Rut fayar	Kaur. Keuangan	8
9	Genang Syarifudin	Kades Sinalon - Bugangan	9
10	Wiwik Siti Sobari	Pendamping Desa	10
11	Sugeng	Kaur Sukowono	11
12	Muhamad Fatoni	Kaur Perencanaan	12
13	KHOYIM	KADUS PUCUNG	13
14	Andi Setyoko	Kadus Krajan	14
15	Rama	Kaur Keuangan.	15
16	Maesaroh Arifani	Pendamping Desa	16
17	Nurrohmad	KADUS SENGON SRAGEN	17
18	Sri Retnoningsih.	BPD.	18
19	Murtad	BPD	19
20	Abdul Yusuf.	LPMD	20
21	Yudha	BPD Ketua	21
22	Ahmadi	BPD	22
23	Nur Asiyah	LPMD.	23
24	Purwono	Kaur TU & Umum	24
25	Abdul Basir.	Kasi Kesra	25
26	Izudin Adi Nugroho	Kepala Dusun	26
27	Alok Haryati	Ket TP PKK	27
28	HARTIN -F	Bhabinkamtibmas	28
29	Bagawat Gita	Kades.	29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

Mengetahui:

Kepala Desa Trasan

Drs. BAGAWAT GITA

Ketua BPD

SOLIKHIN